

**PERAN PEMERINTAH TERHADAP HAK ATAS TANAH WARGA
YANG TERDAMPAK ABRASI**
(Studi di Banjar Pebuahan Desa Banyubiru, Kecamatan Negara, Kabupaten
Jembrana, Provinsi Bali)

TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan
Pada Program Pasca Sarjana Universitas Islam Malang**



OLEH:

AHMAD HADZIKIL FAHIMI

NPM : 22302022030

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
2025**

**“PERAN PEMERINTAH TERHADAP HAK ATAS TANAH WARGA
YANG TERDAMPAK ABRASI
(STUDI DI BANJAR PEBUAHAN, KECAMATAN NEGARA, PROVINSI
BALI)”**

Ahmad Hadzikil Fahimi

ABSTRAK

Republik Indonesia mempunyai wilayah yang luas dan terletak pada garis khatulistiwa, yang diapit pada dua samudera dan benua. Lokasi geografis ini sangat banyak di negara ini, terutama karena sumber daya kelautan. Namun, situasi ini membuat Indonesia rentan terhadap bencana alam akibat insiden penting. Beberapa hal yang terkena dampak abrasi setelahnya menyebabkan hilangnya berbagai aspek. Dampak negatif abrasi memerlukan penyesuaian hukum sesuai dengan waktu.

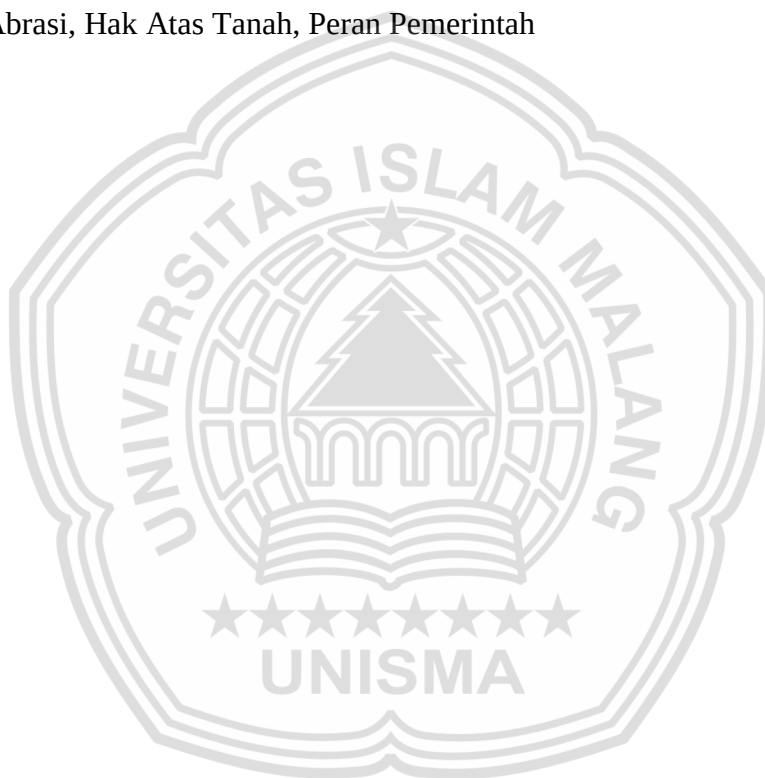
Rumusan Masalah yang digunakan ialah Bagaimana Status Hukum Hak Atas Tanah jika tanah Terdampak Abrasi dan Bagaimana Peran Pemerintah Dalam Melindungi Hak Atas Tanah yang Dimiliki Warga banjar Pebuahan Desa Banyubiru karena terdampak Abrasi. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis.

Hasil studi ini adalah Mengenai status tanah yang telah mengalami abrasi, warga banjar pebuahan hanya memiliki status Hak Pakai dimana memanfaatkan pemungutan biaya terhadap tanah yang menguasai oleh pemiliknya sendiri terhadap negara ataupun tanah yang dimiliki oleh orang lain, dengan wewenangnya beserta memiliki kewajiban yang ditetapkan pada penetapan pemberiannya oleh pejabat yang memiliki wewenang. Dalam Peraturan Pertanahan Nomor 24 Tahun 1997 status hukumnya dianggap tidak sah dikarenakan belum selaras dengan data seacra fisik maupun secara data hukum yang dijadikan alat bukti yang kuat. Hal ini didukung oleh Undang-Undang Agraria Pasal 27 huruf b menyatakan bahwa hak milik menjadi hilang apabila tanah yang dimiliki musnah. Dapat dikatakan bahwa tanah yang terkena abrasi dianggap hilang, sehingga kondisinya menjadi tidak ada lagi. Dinyatakan dalam Peraturan Pertanahan Nomor 24 Tahun 1997 bahwa hak milik atas tanah yang telah mengalami abrasi dianggap tidak berlaku. Masyarakat wajib mendaftarkan tanahnya untuk memulihkan status hukum dan kepastian hukumnya melalui sertifikat hak milik, dengan Melihat dari hasil pendaftaran terhadap tanah tersebut dijadikan suatu dokumen dalam memuat data secara fisik dan data hukum terhadap tanah yang dapat dijadikan sebagai acuan informasi dalam berbagai transaksi di kemudian hari. Kepastian hukum yang diharapkan dari pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi dua aspek utama, yaitu objek dan objek hukum pertanahan. Kepastian hukum atas hak milik tergantung pada keadaan bidang tanah, yaitu letak, batas, panjang, dan lebar bidang tanah. Dan kepastian hukum dalam hal ini berkaitan dengan jati diri pemilik tanah. Pendaftaran tanah wajib meliputi pemindahan, pelepasan dan pembebanan hak terhadap tanah yang wajib didaftarkan.

Peran pemerintah dalam melindungi hak atas tanah warga Banjar Pebuahan, Desa Banyubiru akibat abrasi belum sesuai harapan masyarakat. Dikarenakan Bantuan yang dimaksudkan memiliki tujuan untuk membantu pemulihan terhadap warga dalam kehidupannya dan kondisi ekonomi masyarakat terdampak belum

mencukupi untuk melanjutkan kehidupaan bagi warga masyarakat Banjar Pebuahan. Namun Pemerintah Kabupaten Jembrana telah melakukan pelarangan untuk melakukan pengambilan pasir pantai yang terdapat diseluruh pantai dan juga sudah membuat alat sebagai pemecahan terhadap gelombang yang terbuat dari beton bertujuan untuk memecah dan penguran kuatnya ombak terhadap hantamannya kepada daratan pantai Kabupaten Jembrana dan juga sudah melakukan untuk penetapan lokasi untuk persiapan pengadaan tanah, namun belum menemukan titik terang dalam prosesnya. Dengan demikian, dalam melakukan pengadaan tanah, hal ini menjadi kendala, karena perlu mengumpulkan bukti-bukti yang lebih valid. Status hak atas tanah juga merupakan obyek yang perlu diperhatikan lebih rinci, dibuktikan dengan surat keterangan dari desa.

Kata Kunci: Abrasi, Hak Atas Tanah, Peran Pemerintah



**PERAN PEMERINTAH TERHADAP HAK ATAS TANAH WARGA
YANG TERDAMPAK ABRASI
(STUDI DI BANJAR PEBUAHAN, KECAMATAN NEGARA, PROVINSI
BALI)”**

Ahmad Hadzikil Fahimi

ABSTRACT

The Republic of Indonesia has a vast territory and is located on the equator, which is flanked by two oceans and continents. This geographical location is very numerous in the country, mainly due to marine resources. However, this situation makes Indonesia vulnerable to natural disasters due to important incidents. Some things that are affected by abrasion afterwards lead to the loss of various aspects. The negative impact of abrasion requires legal adjustments in accordance with the Times.

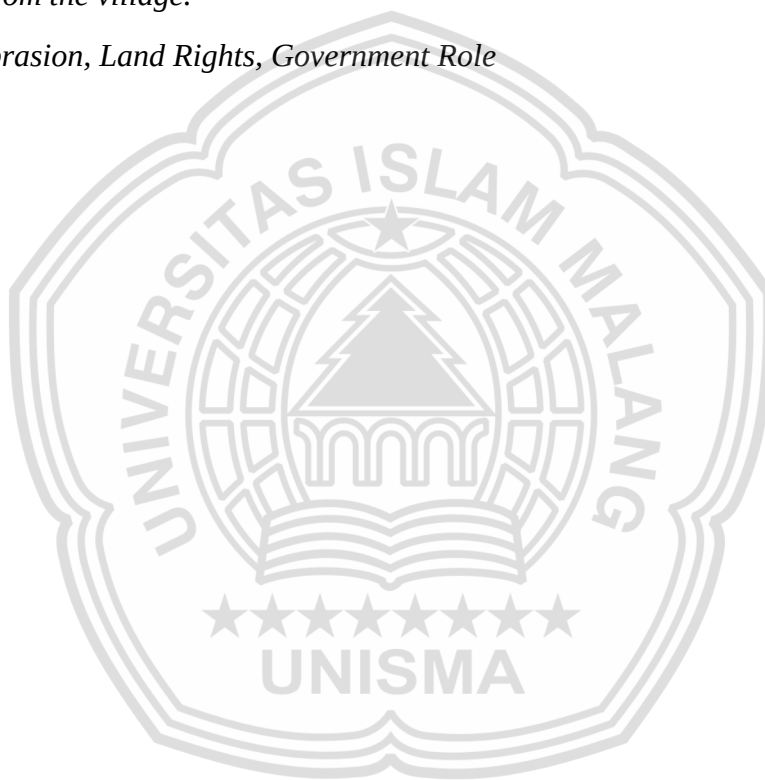
The formulation of the problem used is how the legal Status of land rights if the land is affected by abrasion and how the role of the government in protecting land rights owned by residents of banjar Pebuahan Banyubiru village because it is affected by abrasion. This research method uses empirical juridical method with the approach of legislation and sociological approach.

The results of this study are about the status of land that has undergone abrasion, banjar pebuahan residents only have the status of the right to use which utilize the collection of fees on land controlled by the owner himself to the state or land owned by others, with the authority and have obligations set on the determination of the grant by officials who have authority. In land Regulation No. 24 of 1997, the legal status is considered invalid because it has not been aligned with the physical seacra data or legal data that is used as strong evidence. This is supported by the agrarian law Article 27 letter b states that property rights become lost if the land owned is destroyed. It can be said that the soil affected by abrasion is considered lost, so its condition ceases to exist. It is stated in land Regulation Number 24 of 1997 that property rights on land that have undergone abrasion are considered invalid. The public is obliged to register their land to restore its legal status and legal certainty through a certificate of ownership, by looking at the results of registration of the land is used as a document in containing physical data and legal data on land that can be used as reference information in various transactions in the future. The legal certainty expected from the implementation of land registration includes two main aspects, namely the object and the object of land law. Legal certainty of property rights depends on the state of the land plot, namely the location, boundaries, length, and width of the land plot. And legal certainty in this case is related to the identity of the landowner. Compulsory land registration includes the transfer, release and encumbrance of rights to land that must be registered.

The role of the government in protecting the land rights of Banjar Pebuahan residents, Banyubiru village due to abrasion has not been in accordance with community expectations. Because the aid is intended to have a purpose to help the

recovery of the citizens in their lives and the economic conditions of the affected communities are not sufficient to continue kehidupan for Banjar Pebuahan residents. However, the Government of Jembrana Regency has banned the taking of beach sand found throughout the beach and has also made a tool as a solution to waves made of concrete aimed at breaking and reducing the strength of the waves against their impact on the coastal land of Jembrana Regency and has also carried out location determination for the preparation of land acquisition, but has not found a bright spot in the process. Thus, in carrying out the land acquisition, this becomes an obstacle, since it is necessary to collect more valid evidence. The Status of land rights is also an object that needs to be considered in more detail, as evidenced by a certificate from the village.

Keywords: Abrasion, Land Rights, Government Role



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Undang - Undang Republik Indonesia Tahun 1945 tercantum pada pembukaan alenia ke IV. Ditegaskan dalam Undang – Undang Dasar sesungguhnya Pemerintah Negara Republik Indonesia mempunyai kewajiban untuk melakukan perlindungan bagi semua masyarakat dan semua orang yang memiliki keturunan Indonesia. Pembangunan nasional dijalankan menjadi wujud berasal amanat Undang – undang Dasar tahun 1945 dengan tujuan penyampaian perhatian terhadap hak-hak masyarakat negara dan memberikan perlindungan bagi semua bangsa Indonesia. Dalam aspek pembangunan nasional ialah salah satunya melakukan pencegahan bencana ketika terjadi hingga setelah terjadinya bencana yang didapatkan.

Republik Indonesia mempunyai wilayah yang terletak pada garis khatulistiwa dan sangat luas, yang diapit dua samudera dan juga dua benua. Keberadaan geografis ini memberikan kemanfaatan bagi negara ini, khususnya melalui kekayaan sumber hasil laut. Akan tetapi, situasi ini yang membuat negara Indonesia rentan akan adanya bencana dengan terjadinya yang signifikan.

Tecantum pada Undang-Undang Tahun 2007 nomor 24 tentang Pencegahan terjadinya bencana, mengartikan bencana dengan sebagai berikut: “bencana ialah peristiwa ataupun insiden yang dapat mengganggu kehidupan dan hidupnya masayrakat yang menimbulkan keresahan dalam masyarakat, baik yang idesbakkan oleh alam atupun bukan alam serta mengakibatkan rusaknya lingkungan dan juga masyarakat mengalami kehilangan harta benda yang dimiliki dan dampaknya terhdapa psikologis yang dialami oleh warga.”¹

Terjadinya bencana di Indonesia dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kategori primer. Pertama, terdapat bencana yang disebabkan oleh alam seperti tanah longsor, gemoa bumi, kekeringan tsunami, gunung meletus dan pengikisan tanah. Bencana

¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

alam kedua, tragedi bencana yang diakibatkan oleh bukan dari alam merujuk pada insiden atau rangkaian peristiwa yg bukan disebabkan sang fenomena alam, mirip epidemi, wabah penyakit, kegagalan teknologi, serta kegagalan dalam proses modernisasi. Ketiga, Terdapat tragedi bencana sosial yang disebabkan oleh perbuatan manusia, antara lain konflik sosial antar kelompok atau warga masyarakat, tindakan teroris, serta penyimpangan norma agama dan sosial.²

Wilayah pesisir mempunyai potensi yang sangat tinggi mengalami kerusakan lingkungan. Hal ini mencakup problem pencemaran lingkungan, kerusakan habitat, pendayagunaan berlebihan terhadap sumber daya alam, khususnya pengikisan pantai. Selain itu, terdapat perubahan penggunaan huma berasal kawasan lindung menjadi area pembangunan, dan risiko mala alam lainnya.³ Abrasi dapat dikatakan dengan pengikisan daratan atau batuan yang disebabkan oleh air atau disebabkan oleh angin dan gelombang laut yang tinggi yang memiliki potensi terjadi perusakan terhadap bangunan atau tanah yang berada di sepanjang garis pantai.⁴ Triatmodjo dalam Fadhilah Maharani memiliki pendapat yang mengartikan pengikisan atau abrasi menjadi fenomena yang dapat mengancam kondisi pesisir. Hal ini dapat berdampak negatif di garis pantai dengan menyebabkan mundurnya bibir pantai. Dampaknya meliputi kerusakan di tambak, menghambat daerah persawahan yang berada pada tepi pantai, serta memberikan konsekuensi negatif di bangunan yang berdekatan pribadi dengan air bahari, baik itu bangunan yang dipergunakan buat tujuan pariwisata maupun menjadi tempat tinggal penduduk. abrasi pantai dijelaskan menjadi suatu syarat yang menyebabkan garis pantai mundur berasal lokasi Sumbernya serta cenderung menonjol ke dalam. terjadinya abrasi pantai dikarenakan tergerusnya sedimen tanah yang terdapat di pinggir pantai, diakibatkan pindahnya daratan tanah pinggir pantai ke dalam pantai. Perpindahan dataran tanah yang berada digaris pantai ini terjadi sepanjang garis

² Pasal 1 ayat (2), (3), dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

³ Fadhilah Maharani Fajrin et al., "Karakteristik Abrasi dan Pengaruhnya Terhadap Masyarakat di Pesisir Semarang Barat," *Diponegoro Journal Of Maquares* 5, no. 2 (2016): 43-50, 44, DOI: 10.14710/marj.v5i2.11645.

⁴ *Ibid.*, 45.

pantai ketika arah gelombang laut membentuk sudut menggunakan garis pantai yang seharusnya terdapat.⁵ Melihat definisi diatas membuka mata kita ancaman tanah abrasi yang disebabkan oleh air laut mengakibatkan kerugian dan juga membahayakan bagi berlangsungnya kehidupan warga yang berada di daerah pesisir, khususnya warga yang memiliki hak tau bangunan yang terdapat di pesisir pantai.

Dalam hal pengaturan yang ada, tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) Undang – Undang Dasar 1945 dinyatakan sesungguhnya air, bumi dan keanekaragaman alam yang terdapat di dalamnya yang menguasai adalah negara dan menggunakannya sebagai tujuan untuk makmurnya masyarakat dengan sebesar-besarnya dan sebanyak-banyaknya. Inilah yang menjadi penyebab sesungguhnya negara mempunyai wewenang untuk mengatur manfaatnya bumi selagi digunakan untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Dengan ini bukan menjadikan warga tidak boleh memiliki hak atas tanah, akan tetapi negara memiliki aturan mengenai peraturan tanah dengan melihat lapangan masalah pertanahan sangatlah kompleks, dengan ini maka negara seharusnya membuat peraturan tanah yang lebih spesifik. Negara Indonesia sejatinya sudah memiliki aturan yang lebih rinci mengenai peraturan tanah yang tercantum dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar pokok-pokok Agraria yg selanjutnya dapat disebut dengan UUPA. Pada Pasal 2 ayat (1) UUPA menegaskan sesungguhnya yang berkaitan dengan air, bumi dan juga ruang angkasa menjadi kekayaan yang dimiliki oleh alam menjadi kekayaan negara yang secara langsung negara menjadi penguasanya dengan tujuan untuk kemakmuran rakyat. Dengan ini ditegaskan lagi dalam pasal 2 UUPA mengenai penguasaan negara dengan wewenang sebagai berikut:

1. Memberikan peraturan dan mengadakan peruntukan, kegunaan, dan ketersediaan dan melakukan perbuatan terhadap air, bumi dan ruang angkasa tersebut;

⁵ *Ibid.*

2. Mengadakan aturan yang memiliki hubungan hukum dan juga penentuan terhadap orang yang memiliki kaitannya dengan air, bumi dan ruang angkasa;
3. Mengadakan aturan hubungan hukum serta penentuan orang – orang dan sanksi hukum yang memiliki kaitannya dengan air, bumi dan ruang angkasa;

Aturan dalam pasal 2 diatas memberikan pengertian menjadikan negara sebagai organisasi rakyat yang memiliki penguasaan untuk mengatur tentang permasalahan tanah atau agrarian. Mengenai masalah pada berubahnya manfaat wilayah yang berada di pesisir maka pasti akan memiliki pengaruh pada penguasaan tanah yang terdapat di wilayah pesisir pantai. Besar kemungkinan suatu saat akan terjadinya pengikisan tanah bahkan juga menjadi hilang yang disebabkan oleh naiknya air pantai yang mengakibatkan terkikisnya tanah yang terdapat di garis pantai.

Adanya teori dan sudah menjadi alami, perkembangbiakan manusia secara kuantitatif pasti akan melakukan penyebaran keturunan yang mereka miliki yang terdapat dimuka bumi. Dengan manusia yang berkembang biak dan juga mengalami pertumbuhan mengakibatkan manusia membutuhkan tempat tinggal dan juga tanah untuk menjadi tempat tinggal mereka, akan tetapi memiliki manfaat pada tanah yang dulunya tidak berfungsi akan berkurang, juga bisa terjadi dengan pengurangan tanah disebabkan oleh alam bahkan bisa hilang secara tidak langsung yang disebabkan oleh pengikisan air laut, bisa juga dengan tenggelam dan bisa diakibatkan oleh tanah longsor, bisa juga dengan terjadinya gempa bumi atau dengan terjadinya perpindahan yang disebabkan oleh pergeseran.⁶ Keadaan yang seperti diatas dapat mengakibatkan timbulnya masalah bagi masyarakat yang berdampak pada tanah memiliki nilai yang sangat berarti bagi kehidupan mereka. Tanah bisa dijadikan sebagai alat untuk kehidupan dalam segi makanan dengan menjadikan lahan pertanian atau juga bisa dijadikan untuk lahan perikanan. Hal ini

6 Asyer Andawari, 2017, Revitalisasi Hak Atas Tanah yang Hilang Akibat Abrasi Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Lex Administratum, Vol. V/No. 2/Mar-Apr/2017, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, ISSN: 2337-6074, hal.13.

terdapat di Banjar Pebuahan desa Banyubiru, kecamatan Negara Kabupaten Jembrana provinsi Bali.

Rangkaian alam yang mengakibatkan terkikisnya tanah daratan yang disebabkan pengangkutan air terhadap tanah yang ada dipinggir pantai atau disebut dengan abrasi pantai.⁷ Wilayah pesisir pantai ialah lokasi terjadinya pengangkutan tanah yang ada di pinggir pantai disebabkan air laut yang mengalami perubahan. Tentu saja abrasi, memberikan konsekuensi buruk untuk berlangsungnya hidup bagi masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar pantai.⁸ Dikatakan juga oleh Muhammad Arsyad dampaknya pengikisan tanah yang disebabkan oleh air laut sangat berpengaruh terhadap kehidupan. Terjadinya abrasi bukan memberikan dampak positif bagi warga yang bertempat tinggal di pinggir pantai tetapi bisa dipastikan memberikan dampak negatif. Bukan hanya warga tetapi lingkunganpun juga bisa dirugina dengan terjadinya abrasi.⁹ Dampak dari abrasi yang dirasakan oleh warga banjar Pebuahan ini meliputi banyak aspek. Dampak utama dari terjadinya abrasi ini terhadap warga banjar Pebuahan yang memiliki hak milik atau hak guna bangunan yang mengalami pengikisan tanah yang disebabkan oleh air laut mengalami kerugian. Bukan hanya hak milik atau hak guna bangunan tetapi juga memiliki pengaruh terhadap ekonomi juga menjadi kerugian yang dialami oleh warga.¹⁰ Terjadinya abrasi yang memiliki dampak negatif seharusnya memiliki aturan hukum yang mengaturnya, melihat negara Indonesia yang terdiri dari beribu – ribu pulau besar kemungkinan akan terjadinya abrasi sewaktu - waktu. Dari penjelasan diatas, dapat dikatakan bahwa pengikisan tanah oleh air laut menjadi bencana alam yang banyak terjadi pada wilayah pesisir pantai, yang disebabkan

⁷ Teuku Raihansyah, Ichsan Setiawan, and Thaib Rizwan, “Studi Perubahan Garis Pantai di Wilayah Pesisir Perairan Ujung Blang Kecamatan Banda Sakti Lhokseumawe,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kelautan Perikanan Unsyiah* 1, no. 1 (2016): 46-54, 47

⁸ Bambang Sudarsono, “Inventarisasi Perubahan Wilayah Pantai Dengan Metode Penginderaan Jauh (Studi Kasus Kota Semarang),” *Teknik* 32, no. 2 (2012): 162-169, 168, DOI: 10.14710/teknik.v32i2.1699

⁹ Abdul Choliq, Awaludin Pimay, and Ahmad Anas, “Pemberdayaan Pesantren Untuk Penanggulangan Abrasi di Pantai Demak dan Jepara,” *Dimas: Jurnal Pemikiran Agama Untuk Pemberdayaan* 15, no. 2 (2016): 1-27, 2, DOI: 10.21580/dms.2015.152.746.

¹⁰ Dwi Susiati and Sri Setiadji, “Status Hukum Hak Milik Atas Tanah yang Terkena Abrasi,” *Mimbar Keadilan* 13, no. 1 (2020): 96-107, 97, DOI: 10.30996/mk.v13i1.3082.

oleh gelombang air laut, angin atau es. Terjadinya abrasi ini menjadi sebabnya penurunan yang signifikan kepada tanah yang dimiliki oleh warga, hal ini menjadi salah satu kerugian yang dialami oleh warga.

Wilayah yang berada di barat dari pulau Bali ialah Kabupaten Jember. Luas daerah yang dimiliki oleh Kabupaten Jember 841,80 Km² atau 14,564 % dari besarnya wilayah pulau Bali, dengan memiliki garis pantai sepanjang 76 Km dan terjadi pengikisan tanah oleh air laut hampir terjadi sepanjang garis pantai. Dilihat dari geografis, Kabupaten Jember memiliki letak perbatasan dengan pulau Jawa atau Selat Bali dan juga memiliki perbatasan dengan samudera Hindia hal ini bisa menjadikan tingginya aktivitas gelombang air laut dan secara rutin terjadi. Tidak menutup kemungkinan terjadi di daerah banjir Pebuahan yang mengalami pengikisan tanah oleh air laut, sehingga banjir Pebuahan mengalami abrasi yang bisa dikatakan memprihatinkan. Gelombang air laut yang terjadi di banjir Pebuahan terbilang tinggi, gelombang air laut mencapai 3 – 4 meter yang mengakibatkan hancurnya rumah – rumah warga yang berada di pinggir pantai. Bukan hanya rumah warga tetapi juga fasilitas umum mengalami kerusakan yang menjadi dampak dari tingginya gelombang air laut yang meliputi sekolah, tempat ibadah dan bahkan tempat umum lainnya. Bukan hanya itu banjir Pebuahan memiliki daya tarik wisata berupa rumah makan lesehan pinggir pantai menjadi dampak dari tingginya gelombang air laut yang terjadi.

Pengikisan tanah yang terjadi pada banjir Pebuahan mengakibatkan kerugian yang sangat besar ialah berupa hilangnya sejumlah luas tanah dan tempat tinggal, termasuk tanah dan tempat tinggal milik warga. Terjadinya abrasi ini mengakibatkan bagi pemilik hak atas tanah kehilangan hak mereka, warga yang terdampak abrasi baik kehilangan hak atas tanah atau kehilangan rumah mereka membutuhkan bantuan berupa peran dari pemerintah untuk melindungi hak mereka dengan hilangnya hak mereka yang mereka miliki. Pemerintah perlu mempertimbangkan perlindungan hukum melalui regulasi yang ada saat ini. Informasi yang didapatkan bahwa luas tanah yg hilang akibat fenomena alam ini

bukanlah hal yg kecil. masyarakat yang kehilangan propertinya, khususnya tanah atau tempat tinggal , yang berdampak pada kerugian yang signifikan.

Abrasi pada daerah pebuahan Kabupaten Jembrana itu terpantau masif dampaknya. Bermula pada tahun 2019 sampai sekarang, rusaknya rumah warga yang disebabkan oleh gelombang air laut sudah mencapai puluhan, bahkan bukan hanya rumah warga tetapi juga rumah makan warga yang menjadi daya tarik wisata di bawah Pebuahan ini juga mengalami kerusakan. Pengikisan tanah yang disebabkan oleh gelombang air laut yang terjadi di banjar Pebuahan sudah merusak kurang lebih 70 unit rumah warga yang mengalami kerusakan.¹¹ Warga merasa takut ketika malam hari bagi warga yang memiliki rumah dekat dengan pantai jika secara gelombang air laut mengalami peningkatan yang mengakibatkan hilangnya properti berupa rumah terbawa oleh gelombang air laut. Alasan tidak pindahnya warga ialah mereka tidak memiliki lagi tanah yang lain untuk dijadikan tempat tinggal sehingga mereka berharap ada peran dari pemerintah untuk membantu mereka dalam adanya pengadaan tanah yang diperuntukkan pada kepentingan umum atau mengadakan pemindahan terhadap warga yang terdampak abrasi. Dan harapan warga jika dilakukan relokasi berada dekat dengan pantai , dikarenakan warga banjar Pebuahan banyak yang memiliki profesi sebagai nelayan.¹²

Bukan hanya rumah serta tanah masyarakat yang mengalami dampak asal pengikisan tetapi juga Sebuah monumen untuk mengenang usaha pada zaman kemerdekaan, juga terancam hilang. Bangunan monumen yang diberi nama Tugu Perjuangan Pebuahan menjadi tonggak sejarah untuk mengenang insiden perang laut yang menjadi pendaratan pertama Pasukan Makardi pada tanggal 4 April 1946. saat ini tugu tadi sudah berada pada garis pantai. Padahal sebelumnya, tugu berada jauh berasal garis pantai. Bahkan tepat sebelah selatan tugu masih terdapat jalan,

¹¹ CNN Indonesia. 02 November 2022. *Abrasi di Pesisir Pebuahan Jembrana Bali Rusak 70 Rumah*, hlm. 1.

¹² *Ibid.*

sekolah serta pemukiman warga . tetapi waktu ini pemukiman warga serta jalan umum telah hilang tergerus abrasi pantai.¹³

Sesuai dengan teori yang diungkapkan Satjipto Rahardjo mengenai perlindungan hukum pada masyarakat dengan adanya tujuan hukum diperuntukkan mencapai kemakmuran rakyat yang dilakukan dengan adanya integritas dan koordinasi.¹⁴ Adanya perlindungan untuk kepentingan tersebut merupakan cara untuk terjadinya koordinasi kepentingan ini.¹⁵ Oleh karena itu, adanya perlindungan hukum bagi warga yang terdampak abrasi di banjar Pebuahan yang hilangnya hak mereka diakibatkan oleh abrasi harus ada perlindungan hukum untuk mereka. Mereka yang terdampak abrasi harus mendapatkan perlindungan hukum yang tidak membuat mereka resah serta kedepannya tidak ada masalah yang suatu waktu dengan penyelesaian masalah yang bisa terselesaikan. Pemerintah menjadi garis terdepan dalam penanganan masalah ini serta harus mengambil keputusan yang efektif dengan lembaga lembaga yang memiliki kaitnannya dengan bencana ini.

Dari uraian singkat atas, dapat disimpulkan bahwa secara garis besar, keterbatasan penelitian-penelitian sebelumnya merupakan tanah yang terdampak dari bencana abrasi dengan status hukumnya. Sedangkan, dengan terjadinya bencana abrasi yang mengakibatkan hilangnya hak atas tanah dengan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dalam penelitian ini. Oleh sebab itu, penelitian ini dibuat buat memecahkan keterbatasan tadi (*state of the art*). Permasalahan inti dari penelitian ini ialah peran apa saja yg dilakukan pemerintah terhadap warganya yang terdampak pengikisan tanah yang disebabkan oleh gelombang air laut. oleh karena itu, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui hilangnya hak atas tanah warga di banjar Pebuahan yang disebabkan oleh gelombang air laut dengan peran Pemerintah untuk Melindungi hak warganya.

¹³ Ridwan, M. 16 Juli, 2023. Duh! Tugu Perjuangan di Pantai Pebuahan Banyubiru Jembrana Terancam Hanyut dan Lenyap Karena Gerusan Abrasi. Radar Bali.id, hlm. 1.

¹⁴ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 53

¹⁵ Luthvi Febryka Nola, "Upaya Perlindungan Hukum Seacar Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) (Integrated Legal Project Protection For Migrant Workers)," Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan 7, no. 1 (2017): 35-52, 40, DOI: 10.22212/JNH.V7I1.949

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Status Hukum Hak Atas Tanah yang Terkena Abrasi ?
2. Bagaimana Peran Pemerintah Dalam Melindungi Hak Atas Tanah yang Dimiliki Warga banjar Pebuahan Desa Banyubiru karena terdampak Abrasi?

C. Batasan Masalah

Batasan Masalah dalam penelitian ini, meliputi:

1. Mengenai Status.Hukum Hak Milik Atas Tanah yang Terkena Abrasi
2. Mengenai Peran Pemerintah Dalam Melindungi Hak Atas Tanah yang Dimiliki Warga banjar Pebuahan Desa Banyubiru karena terdampak Abrasi

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk Menganalisis Status Hukum Hak Milik Atas Tanah yang Terkena abrasi di banjar Pebuahan Desa Banyubiru, Kecamatan Negara.
2. Untuk Menganalisis Peran Pemerintah dalam Melindungi Hak AtasTanah yang dimiliki Warga banjar Pebuahan Desa Banyubiru karena terdampak Abrasi.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini adalah dalam bidang kenotariatan yang memiliki kaitan langsung sebagai profesi kenotariatan dan menjadi perkmbanagn dalam ilmu hukum, yang bisa menjadi kajian hukum secara umum bagi mereka yang membutuhkan yang terdiri dari:

- a. Untuk Mahasiswa

Bertambahnya pengetahuan untuk perkembangan ilmu hukum kenitariatan dalam peneltian ini.

- b. Untuk Magister Kenotariatan

Untuk program studi magister kenotariatan menjadi referensi atau bertambahnya dengan hasil penelitian yang didapatkan.

c. Untuk Peneliti lain

Menjadi sumber informasi atau menjadi dasar untuk peneliti selanjutnya dan menjadikan bahan referensi dari hasil yang didapatkan untuk penelitian sejenis.

2. Manfaat secara Praktis

Hasil dari penelitian ini bisa menjadi titik terang dalam permasalahan yang diperlukan masyarakat dalam setiap harinya dengan menggunakan nilai yang bisa digunakan dalam tujuan dari manfaat secara praktis. Untuk pihak – pihak yang memiliki kepentingan dalam penelitian ini secara langsung ataupun tidak langsung bisa memberikan manfaat secara baik, sebagai berikut:

a. Untuk Masyarakat

Bisa memberikan informasi untuk yang membaca penelitian untuk yang memiliki tujuan untuk mengetahui peran yang dilakukan pemerintah dalam melindungi hak atas tanah warga yang terdampak abrasi serta hasil penelitian juga bisa memberikan manfaat untuk masyarakat dikarenakan bisa untuk menambah wawasan keilmuan.

b. Untuk Pemerintah.

Pemerintah bisa melakukan pengambilan kebijakan untuk membuat aturan dalam suatu negara yang berkaitan dengan perlindungan bagi warganya yang memiliki hak atas tanah hilang disebabkan oleh abrasi serta menjadikan sebagai saran yang sangat berguna.

F. Penelitian Terdahulu

Dijadikan permulaan dalam tahapan membahas tesis ini, yang memiliki tujuan dalam untuk membuktikan sesungguhnya penelitian yang dilaksanakan oleh penulis pada karya tesis ini tidak adanya kesamaan dalam memberikan penjelasan dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini. Dengan ini penelitian terdahulu yang dijadikan bahan kajian pustaka pada tesis ini, antara lain:

Tabel 1. Perbandingan Penelitian Terdahulu

No.	Penelitian 1	Penelitian 2	Perbandingan	Catatan
Nama Peneliti dan Lembaga	Alfin Dwiqi Reza / Universitas Islam Indonesia	Ahmad Hadzikil Fahimi / Universitas Islam Malang		
Judul Penelitian	Perlindungan Hukum Terhadap Hak Milik Atas Tanah Akibat Abrasi yang Dilalui Jalan Tol Semarang - Demak di Kecamatan Sayung	Peran pemerintah terhadap hak atas tanah milik warga. Yang terkena abrasi di banjar Pebuahan, Desa Banyubiru Kecamatan Negara , Bali.	Penelitian 1 : Menekankan pada Perlindungan hukum terhadap Hak milik atas Tanah akibat abrasi Penelitian 2: Peran pemerintah terhadap hak atas tanah milik warga yang. Terkena abrasi	Judul Tidak Sama
Rumusan Masalah	1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Hak Milik Atas Tanah akibat abrasi yang dilalui jalan Tol? 2. Apakah perlindungan hukum tersebut telah memenuhi harapan masyarakat ?	1. Bagaimana Status Hukum Hak Milik Atas Tanah yang Terkena Abrasi?. 2. Bagaimana Peran Pemerintah Melindungi Hak Atas Tanah yang Dimiliki Warga banjar Pebuahan	Penelitian 1 : Mempertanyakan mengenai perlindungan hukum terhadap Hak Milik Atas Tanah akibat abrasi yang dilalui jalan Tol Penelitian 2: Mempertanyakan mengenai Peran Pemerintah. Melindungi Hak Atas Tanah yang Dimiliki Warga banjar Pebuahan Desa Banyubiru karena	Rumusan Masalah Tidak Sama

		Desa Banyubiru karena terdampak Abrasi?	terdampak Abrasi	
--	--	---	------------------	--

Tabel 2. Perbandingan Penelitian Terdahulu

No.	Penelitian 1	Penelitian 2	Perbandingan	Catatan
Nama Peneliti dan Lembaga	Syaiful Bahri / Otentik's: Jurnal Hukum Kenotariatan	Ahmad Hadzikil Fahimi / Universitas Islam Malang		
Judul Penelitian	Pengembalian Hak Atas Tanah Bersertipikat Hak Guna Bangunan yang Telah Musnah Karena Abrasi untuk Kepentingan Pembangunan Oleh Badan Hukum Swasta.	Peran pemerintah terhadap hak atas tanah milik warga yang terkena abrasi di banjar Pebuahan, Desa Banyubiru Kecamatan Negara , Bali.	Penelitian 1 : Menekankan pada Pengembalian Hak Atas Tanah Bersertipikat Hak Guna Bangunan yang Telah Musnah Karena Abrasi Penelitian 2: Peran pemerintah terhadap hak atas tanah milik warga yang terkena abrasi	Judul Tidak Sama
Rumusan Masalah	1. Bagaimana pengembalian hak kepemilikan tanah bersertipikat yang telah musnah karena abrasi ?	1. Bagaimana Status Hukum Hak Milik Atas Tanah yang Terkena Abrasi?	Penelitian 1 : Mempertanyakan mengenai pengembalian hak kepemilikan tanah bersertipikat yang telah	Rumusan Masalah Tidak Sama

	2. Bagaimana kedudukan hukum kepemilikan hak atas tanah yang telah bersertipikat yang terkena abrasi menurut UUPA	2. Bagaimana peran Pemerintah Melindungi Hak Atas Tanah yang Dimiliki Warga, banjar Pebuahan Desa Banyubiru karena terdampak Abrasi?	musnah karena abrasi Penelitian 2: Mempertanyakan mengenai Peran Pemerintah Melindungi Hak Atas Tanah yang Dimiliki Warga banjar Pebuahan Desa Banyubiru karena terdampak Abrasi	
--	---	--	---	--

Sesuai dengan uraian perbandingan penelitian terdahulu yang dijadikan pernyataan dalam makalah ini, penulis menyatakan bahwa terdapat kecenderungan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu. Kecenderungan dalam penelitian ini secara umum adalah tentang pengembalian hak atas tanah yang terkena erosi, namun perbedaan dalam penelitian ini meliputi metode penelitian dan kajian dalam penelitian ini akan menganalisis secara mendalam tentang peran pemerintah dalam mencegah atau akibat dari hilangnya tanah yang terkena abrasi.

G. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

Penulisan dalam tesis ini penulis menggunakan teori – teori yang nantinya akan dijadikan acuan dalam menganalisis rumusan masalah tersebut. Berikut adalah teori – teori yang akan digunakan dalam penelitian ini:

1. Kerangka Teori

a. Teori Perlindungan Hukum

Hukum merupakan salah satu fondasi penting bagi eksistensi suatu negara, bertujuan untuk menjamin warganya dalam menjalankan interaksi dengan sesama warga negara atau dengan individu dari negara lain. Oleh karena itu, konsep negara

hukum menjadi prinsip dasar yang dianut oleh Negara Indonesia. Dalam arti umum, hukum, seperti yang dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, merujuk pada peraturan atau adat yang secara resmi diakui sebagai mengikat, yang ditegaskan oleh penguasa atau pemerintah; termasuk undang-undang, peraturan, dan peraturan lainnya yang digunakan untuk mengatur kehidupan sosial masyarakat. Hukum juga berfungsi sebagai pedoman atau ketentuan mengenai kejadian tertentu, termasuk peristiwa alam, dan keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, seperti vonis.¹⁶ Negara hukum dasar utamanya bertujuan guna memberikan perlindungan hukum bagi rakyat.¹⁷ Perlindungan hukum kepada rakyat terhadap ketentuan dan perlakuan atas pemerintah berlandaskan dua prinsip yakni prinsip Hak Asasi Manusia dan prinsip Negara Hukum.¹⁸

Teori perlindungan hukum yang diperoleh dari pandangan Satjipto Raharjo menguraikan perspektif Fitzgerald tentang teori hukum alam atau aliran hukum alam sebagai dasar bagi suatu teori perlindungan hukum. Aliran ini, yang sebelumnya dipertimbangkan oleh tokoh seperti Plato, Aristoteles, dan Zeno, menganggap bahwa hukum alam bersumber dari Tuhan, memiliki sifat universal dan abadi, serta menjalin hubungan tak terpisahkan antara hukum dan moral. Individu yang mengikuti aliran ini melihat hukum sebagai pandangan hidup dan aturan yang mencakup aspek luar dan dalam kehidupan manusia, yang diwujudkan melalui hukum dan moral. Perlindungan hukum, menurut pandangan ini, harus mengikuti tahapan tertentu, di mana perlindungan hukum timbul dari ketentuan hukum dan semua peraturan hukum yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan kesepakatan untuk mengatur hubungan perilaku antara masyarakat secara umum dan antara individu dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹⁹

¹⁶ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi Republik Indonesia "Hukum," KBBI Daring, n.d.

¹⁷ Zairin Harahap, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. (Jakarta: Rajawali Pers. hlm.2

¹⁸ Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. (Surabaya: PT. Bina Ilmu). hlm.71

¹⁹ Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014). Loc. Cit

Para ahli hukum juga mengemukakan tentang definisi perlindungan hukum menurut pemikiran dan analisa bahasa hukum yang telah dipelajari, berikut pendapat mengenai pengertian perlindungan hukum:

- 1) Menurut CST Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang semestinya diberikan oleh aparat penegak hukum guna memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai macam ancaman dari pihak - pihak lain.
- 2) Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan antara nilai atau kaidah yang telah berbentuk sikap dan tindakan sehingga terciptanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.
- 3) Menurut Philipus M. Hadjon yang kaitannya erat mengenai kekuasaan yakni mengenai kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Kekuasaan pemerintah hubungannya berupa perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Sedangkan dalam hubungan ekonomi mengenai perlindungan hukum adalah perlindungan bagi yang lemah (ekonomi) terhadap yang kuat (ekonomi), seperti contoh perlindungan bagi buruh terhadap pengusaha.²⁰ Perlindungan hukum adalah perlindungan akan hasrat dan martabat, serta pengakuan pada Hak Asasi Manusia yang dimiliki subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari ke sewenangan.²¹
- 4) Menurut Sarjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya untuk melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia

²⁰ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)

²¹ Tim Hukumonline. *Loc. Cit.*

kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.

Perlindungan hukum ini tidak juga membedakan antara laki - laki atau perempuan, dewasa atau muda dan sebagainya, karena perlindungan hukum adalah hak yang senantiasa melekat pada diri manusia di mana pun manusia berada. Perlindungan hukum dapat dirasa menjadi kewajiban bagi negara, maka negara wajib memberikan perlindungan hukum bagi warganya.²²

Hak yang melekat pada manusia sangat dijunjung tinggi keberadaannya di negara hukum, kemudian menjadi kesatuan dengan semangat kekeluargaan demi tercapainya kesejahteraan yang hakiki. Sehingga dalam bahasa hukum bisa diartikan bahwa perlindungan hukum yakni segala upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang atau lembaga negara maupun swasta guna mengusahakan berbagai pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sebagaimana dimaksud pada Hak Asasi Manusia yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28 A sampai J, dan diperjelas dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.²³

Menurut Dworkin yang dikutip oleh Piter Mahmud Marzuki menyatakan, “hak bukan apa yang dirumuskan melainkan nilai yang mendasari perumusan itu”. Hakekat hak sangat berharga sehingga muncul teori kepentingan dan teori kehendak, maka sebagaimana dikemukakan oleh Jeremy Bentem dan Rudolf Von Ihering, memandang suatu “hak adalah kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh hukum.”²⁴

Philipus M. Hadjon mengklasifikasikan menjadi dua bentuk perlindungan hukum yakni perlindungan preventif dan represif. Preventif artinya diberi kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif guna mencegah terjadinya sengketa.

²² Glosarium, “Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli.” *Loc. Cit*

²³ *Ibid.*

²⁴ Agus Yudha Hernoko, *Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersil* (Yogyakarta: Laksbang Mediatma, 2008). hlm. 55.

Perlindungan hukum preventif yang kaitannya adalah pemerintah agar selalu berhati-hati dalam menentukan serta mengambil keputusan yang berdasarkan diskresi. Sedangkan represif tujuannya untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi. Penanganan perlindungan hukum ini dilakukan oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia.

Prinsip perlindungan hukum dalam tindakan pemerintah didasarkan pada konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Sejarah Barat mengenai lahirnya konsep-konsep ini menunjukkan arah menuju pembatasan dan pemberian tanggung jawab kepada masyarakat dan pemerintah terkait hak asasi manusia. Prinsip negara hukum juga menjadi dasar bagi perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah. Dengan demikian, Perlindungan Hukum dapat didefinisikan sebagai upaya melindungi hak individu, benda, atau barang dari potensi bahaya atau dampak negatif melalui penerapan seperangkat aturan atau norma yang bersifat pencegahan dan/atau penindakan.

b. Teori Kewenangan

Dalam ranah hukum publik, istilah "wewenang" terkait dengan konsep kekuasaan. Arti dari kekuasaan sejalan dengan konsep wewenang, karena kekuasaan yang dimiliki oleh lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan elemen esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, bersama dengan unsur-unsur lainnya, yaitu: a) hukum; b) kewenangan (wewenang); c) keadilan; d) kejujuran; e) kebijakan; dan f) kebajikan.²⁵

Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa setiap tindakan pemerintahan harus memiliki dasar kewenangan yang sah, yang dapat diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi umumnya ditetapkan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, sementara

²⁵ Rusadi Kantaprawira, *Hukum dan Kekuasaan*, Makalah, (Yogyakarta:Universitas Islam Indonesia, 1998), h. 37-38

kewenangan delegasi dan mandat berasal dari pelimpahan. Philipus M. Hadjon juga membuat perbedaan antara delegasi dan mandat. Dalam konteks delegasi, prosedur pelimpahannya melibatkan organ pemerintahan yang memberikan wewenang kepada organ pemerintahan lainnya melalui peraturan perundang-undangan. Tanggung jawab dan tanggung gugat beralih ke penerima delegasi, dan pemberi delegasi tidak dapat menggunakan kewenangan tersebut lagi, kecuali setelah dicabut dengan prinsip "contrarius actus". Artinya, setiap perubahan atau pencabutan peraturan dilakukan oleh pejabat yang menetapkan peraturan itu, dengan menggunakan peraturan setingkat atau lebih tinggi. Dalam hal mandat, prosedur pelimpahannya terkait dengan hubungan hierarki antara atasan dan bawahan yang bersifat rutin. Tanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat, dan pemberi mandat dapat menggunakan kewenangan yang dilimpahkan kapan pun diperlukan.²⁶

c. Kepastian Hukum

Negara Indonesia merupakan penganut sistem hukum *Eropa* kontinental yang diderivasi dari Negara *Colonial* pada era penjajahan. Hukum tertulis merupakan khas dari *Eropa Kontinental* dengan *Groundnorm*. Pelanggaran atau tindak kejahatan dapat dipidana apabila telah ada undang-undang atau hukum tertulis terlebih dahulu. Berbeda dengan sistem hukum *Anglo Saxon* yang menggunakan supremasi hukum berasal dari hakim dengan menggali di pengadilan, maka *Eropa Continental* sangat kental dengan unsur kepastian hukum. Upaya yang diberikan oleh hukum positif Indonesia untuk memberikan jaminan terhadap korban ataupun tersangka yang didelegasikan konstitusi melalui legislasi. Peran hakim dalam sistem hukum *Eropa Continental* terlihat pasif dibandingkan sistem hukum *Anglo Saxon* yang lebih aktif, meskipun dalam perkembangannya untuk di Indonesia hakim tidak dapat menolak perkara yang masuk dengan alasan tidak ada hukumnya, namun tetap mengacu pada hukum tertulis.

²⁶ Philipus M. Hadjon, 2005, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta

Ada beberapa pendapat para ahli hukum tentang kepastian hukum antara lain :

1) Hans Kelsen

Hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. “Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum”.²⁷

2) Gustav Radbruch,

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas atau tujuan hukum, yaitu sebagai berikut:

- a) Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
- b) Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
- 3) Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana, 2008, hlm.158.

hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan”.²⁸

4) Utrecht

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu”.²⁹

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. “Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian”.³⁰

Teori Kepastian menekankan pada penafsiran dan sanksi yang jelas agar suatu kontrak dapat memberikan kedudukan yang sama antar subjek hukum yang terlibat. Kepastian memberikan kejelasan dalam melakukan perbuatan hukum saat pelaksanaan kontrak dalam bentuk prestasi bahkan saat kontrak tersebut wanprestasi. Kepastian hukum dapat dimaknakan bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu, menurut Abdul Wahid, Mariyadi Dan Sunardi hukum adalah apa yang terumus dalam hukum merupakan pusat rujukan dalam menjalankan tugasnya.³¹

²⁸ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta, Laksbang Pressindo, 2010, hlm. 59

²⁹ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 23

³⁰ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta, Penerbit Toko Gunung Agung, 2002, hlm. 82-83

³¹ Abdul Wahid, Mariyadi Dan Sunardi, *Penegakan Kode Etik Profesi Notaris*, tangerang selatan, FH, Unisma, 2017, hlm, 53

Kepastian diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal ini untuk tidak menimbulkan banyak salah tafsir. Kepastian hukum yaitu adanya kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat termasuk konsekuensi-konsekuensi hukumnya.

Kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret. Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis, yang dapat dipaksakan berlakunya dan ditetapkan oleh sebuah “instrument”³² di dalam sebuah Negara. Hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.

Kepastian hukum menurut Soedikno Mertokusumo, merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum. Menurut Soedikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan, “perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu”.³³ Kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum tersebut dapat dijalankan dengan baik.

2. Kerangka Konseptual

a. Abrasi

Abrasi secara umum menurut KBBI pengikisan batuan dikarenakan oleh akibat angin, es, air atau bahan air lainnya yang dapat bersifat merusak.³⁴ Dari

³² Bagir Manan. *Sitem Peradilan Berwibawa Suatu Pencarian*, Cet 1, Yogyakarta, FH UII, 2005, hlm.2.

³³ Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 1995, hlm. 200.

³⁴ kbbi.web.id, s.v., “Abrasi”, diakses 11 Desember, 2023, <https://kbbi.web.id/abrasi>

penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa berbagai elemen seperti udara, angin, dan es berperan sebagai pemicu abrasi. Namun jika dilihat dari kejadian di Indonesia, abrasi disebabkan oleh faktor angin dan udara saja, sedangkan es tidak termasuk dalam faktor yang menyebabkannya di Indonesia. Selain itu, abrasi diatur oleh Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, khususnya melalui Pasal 31. Abrasi atau erosi pantai umumnya dipicu oleh arus sepanjang garis pantai dan gelombang laut³⁵ serta sedimen yang menyusur pantai.³⁶ Menurut definisi yang tercantum dalam undang-undang, terdapat perbedaan dengan pengertian yang dijelaskan dalam KBBI mengenai abrasi. KBBI secara umum menyebutkan bahwa abrasi disebabkan oleh angin, es, dan udara. Namun, dalam pengertian undang-undang, abrasi dapat terjadi akibat arus sepanjang pantai, gelombang laut, dan keberadaan sedimen di sepanjang garis pantai.

Pantai atau lautan yang dikatakan abrasi apabila angkutan sedimen terjadi dari titik yang lebih besar apabila dibandingkan dengan jumlah sedimen yang diangkut dari luar titik tersebut.³⁷ Abrasi merupakan peristiwa terkikisnya daratan yang diakibatkan pasang surut, arus dan gelombang laut. Menurun dan tergenangnya permukaan tanah disebabkan oleh pemadatan daratan, sehingga terjadi perubahan pada garis pantai.³⁸

b. Hak Atas Tanah

Tanah merupakan suatu kekayaan berharga bagi setiap individu dan juga merupakan tempat di mana manusia menjalankan aktivitas sehari-hari. Menurut ajaran agama, tanah dianggap sebagai anugerah Tuhan, sebagaimana dicatat dalam Al-Quran Surat Al-Mukminun ayat 12 yang menyatakan bahwa manusia berasal dari sari pati tanah. Proses penciptaan manusia dimulai dari tanah, dan pada

³⁵ Hadi R Pranoto et al., "Studi Sedimentasi Pada Bangunan Groin di Perairan Timbulsloko Kabupaten Demak," *Journal of Oceanography* 5, no. 1 (2016): 86-95, 87.

³⁶ B. A. Hakim, Hidajat Suharyanto, "Pertanggungjawaban Pemerintah Republik Indonesia Terhadap Hilangnya Hak Atas Tanah Milik Warga Masyarakat yang terkena Abrasi di Wilayah Kabupaten Brebes Jawa Tengah". *Proceedings of Efektifitas Penanggulangan Abrasi Menggunakan*

³⁷ M Tajudin Nur, "Abrasi Pantai Dan Proses Bermigrasi" (Universitas Negeri Jakarta, 2004).

³⁸ Nur. *Ibid.* Hlm 35.

akhirnya, manusia kembali ke dalam tanah setelah meninggal. Tanah memiliki beragam fungsi, termasuk sebagai tempat penyebaran penyakit dan sumber obat-obatan. Keajaiban penciptaan Tuhan menjadikan tanah sebagai sumber daya alam yang melimpah, memberikan dukungan bagi kehidupan dan kelangsungan hidup manusia.

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Bumi (tanah) dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pasal 33 ayat (3) tersebut memiliki arti bahwa posisi rakyat menjadikan hal yang paling utama (substansial), karena melihat dari segi ekonomi yang paling utama yakni kemakmuran masyarakat melainkan bukan kepentingan atau kemakmuran individu tertentu.³⁹

Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan tanah adalah permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali; keadaan bumi di suatu tempat; permukaan bumi yang diberi batas; daratan; permukaan bumi yang terbatas yang ditempati suatu bangsa yang diperintah suatu negara atau menjadi daerah negara, negeri, negara; bahan-bahan dari bumi; bumi sebagai bahan sesuatu (pasir, napal, cadas, dan sebagainya). Tanah memiliki sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria yakni hak atas permukaan bumi yang disebut tanah. Hak atas tanah memberi wewenang kepada orang-orang yang memiliki baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum untuk digunakan sesuai kepentingan yang berhubungan langsung dengan tanah sesuai batas-batas yang telah ditentukan atau disebut bidang tanah.

Hak atas tanah dengan hal ini mengandung kewenangan dan sekaligus kewajiban penuh bagi pemilik hak atas tanah untuk memakai, dengan arti menguasai yakni menggunakan dan mengambil manfaat atas satu bidang tanah tertentu yang dimiliki hak. Pemakaian atas bidang tanah tersebut mengandung kewajiban untuk memelihara kelestarian dan mencegah kerusakan, sebagaimana

³⁹ Ruslina, “Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia.” *Loc. Cit*

tujuan diberinya hak atas tanah yang isinya peruntukan tanah sesuai dengan ditetapkannya rencana tata ruang wilayah daerah tersebut.⁴⁰

c. Pemerintah Daerah

Pemerintahan daerah berasal dari terjemahan konsep *local government* yang pada intinya mengandung tiga pengertian, yaitu: pertama berarti pemerintah lokal, kedua berarti pemerintahan lokal, dan ketiga berarti wilayah lokal.⁴¹

Pemerintah lokal dalam konsep awal merujuk pada badan atau lembaga yang bertanggung jawab untuk mengelola pemerintahan di tingkat daerah. Dalam konteks ini, istilah pemerintah local atau pemerintah daerah mengacu pada organisasi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pemerintahan di tingkat daerah, seperti Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Indonesia. Kedua lembaga ini memiliki peran sentral dalam menggerakkan aktivitas pemerintahan harian di tingkat daerah. Oleh karena itu, keduanya dapat diartikan sebagai pemerintah daerah atau otoritas lokal (*local government atau local authority*).

Pemerintahan lokal dalam konsep kedua merujuk pada pelaksanaan tugas pemerintahan oleh entitas pemerintah daerah. Dalam pelaksanaan pemerintahan daerah, terdapat kegiatan pengaturan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kegiatan ini memiliki peran krusial dan pada dasarnya berkaitan dengan pembuatan kebijakan pemerintah daerah, yang menjadi landasan atau panduan dalam menjalankan pemerintahan. Sifatnya mirip dengan fungsi pemerintah pusat yang mencakup fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Pemerintahan daerah, atau *local government*, pada dasarnya bertanggung jawab atas fungsi legislatif dan eksekutif, sedangkan fungsi yudikatif tetap menjadi wewenang pemerintah pusat. Fungsi legislatif yang diemban oleh pemerintah daerah sebenarnya adalah fungsi pembuatan kebijakan pemerintahan daerah, berbeda dengan fungsi legislatif seperti yang dijalankan oleh parlemen, yang dalam konteks Indonesia diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Sementara itu, fungsi

⁴⁰ Arie Sukanti Hutagalung, Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah. *Loc. Cit*

⁴¹ Hanif Nurcholis, Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Grasindo, 2007, hlm. 24.

yudikatif diurus oleh lembaga peradilan seperti Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri, dan lembaga peradilan lainnya.

Pemerintahan lokal dalam konsep ketiga merujuk pada wilayah pemerintahan atau daerah otonom. Dalam konteks Indonesia, daerah otonom adalah wilayah yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang telah diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah sebagai urusan rumah tangganya sendiri. Hak ini direalisasikan melalui pembuatan peraturan daerah yang esensinya adalah kebijakan umum pemerintahan daerah, sementara hak untuk mengurus rumah tangga daerah diwujudkan melalui implementasi peraturan daerah tersebut, yang mencakup kegiatan terkait dengan pelaksanaan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan masyarakat.

H. Sistematika Penulisan

Bab I: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II: Bab ini berisi tentang tinjauan umum tentang perlindungan hukum, hak atas tanah dan bencana abrasi, serta melakukan kajian hukum sebagai penerapan hukum.

Bab III: Bab ini akan menguraikan tentang jenis penelitian, metode pendekatan penelitian, jenis dan sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum dan teknik analisis penelitian.

Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan Rumusan Masalah, yaitu:

1. Bentuk status Hukumnya terhadap Hak Atas Tanah yang Terdampak Abrasi
2. Peran Pemerintah dalam Melindungi Hak Atas Tanah Warga Banjar Pebuahan Desa Banyubiru Akibat Dampak Abrasi

Bab V: Kesimpulan dan Saran.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang peneliti sampaikan tentang peran pemerintah dalam perlindungan hak milik warga Banjar Pebuahan Desa Banyubiru akibat abrasi, dapat disimpulkan bahwa:

1. Mengenai status tanah yang telah mengalami abrasi, warga banjar pebuahan hanya memiliki status Hak Pakai dimana memanfaatkan pemungutan biaya terhadap tanah yang menguasai oleh pemiliknya sendiri terhadap negara ataupun tanah yang dimiliki oleh orang lain, dengan wewenangnya beserta memiliki kewajiban yang ditetapkan pada penetapan pemberiannya oleh pejabat yang memiliki wewenang. Dalam Peraturan Pertanahan Nomor 24 Tahun 1997 status hukumnya dianggap tidak sah dikarenakan belum selaras dengan data seacra fisik maupun secara data hukum yang dijadikan alat bukti yang kuat. Hal ini didukung oleh Undang-Undang Agraria Pasal 27 huruf b menyatakan bahwa hak milik menjadi hilang apabila tanah yang dimiliki musnah. Dapat dikatakan bahwa tanah yang terkena abrasi dianggap hilang, sehingga kondisinya menjadi tidak ada lagi. Dinyatakan dalam Peraturan Pertanahan Nomor 24 Tahun 1997 bahwa hak milik atas tanah yang telah mengalami abrasi dianggap tidak berlaku. Masyarakat wajib mendaftarkan tanahnya untuk memulihkan status hukum dan kepastian hukumnya melalui sertifikat hak milik, dengan Melihat dari hasil pendaftaran terhadap tanah tersebut dijadikan suatu dokumen dalam memuat data secara fisik dan data hukum terhadap tanah yang dapat dijadikan sebagai acuan informasi dalam berbagai transaksi di kemudian hari. Kepastian hukum yang diharapkan dari pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi dua aspek utama, yaitu objek dan objek hukum pertanahan. Kepastian hukum atas hak milik tergantung pada keadaan bidang tanah, yaitu letak, batas, panjang, dan lebar bidang

tanah. Dan kepastian hukum dalam hal ini berkaitan dengan jati diri pemilik tanah. Pendaftaran tanah wajib meliputi pemindahan, pelepasan dan pembebanan hak terhadap tanah yang wajib didaftarkan.

2. Peran pemerintah dalam melindungi hak atas tanah warga Banjar Pebuahan, Desa Banyubiru akibat abrasi belum sesuai harapan masyarakat. Dikarenakan Bantuan yang dimaksudkan memiliki tujuan untuk membantu pemulihan terhadap warga dalam kehidupannya dan kondisi ekonomi masyarakat terdampak belum mencukupi untuk melanjutkan kehidupan bagi warga masyarakat Banjar Pebuahan. Namun Pemerintah Kabupaten Jember telah melakukan pelarangan untuk melakukan pengambilan pasir pantai yang terdapat diseluruh pantai dan juga sudah membuat alat sebagai pemecahan terhadap gelombang yang terbuat dari beton bertujuan untuk memecah dan penguran kuatnya ombak terhadap hantamannya kepada daratan pantai Kabupaten Jember dan juga sudah melakukan untuk penetapan lokasi untuk persiapan pengadaan tanah, namun belum menemukan titik terang dalam prosesnya. Dengan demikian, dalam melakukan pengadaan tanah, hal ini menjadi kendala, karena perlu mengumpulkan bukti-bukti yang lebih valid. Status hak atas tanah juga merupakan obyek yang perlu diperhatikan lebih rinci, dibuktikan dengan surat keterangan dari desa.

B. Saran

1. Pemerintah hendaknya membuat aturan yang jelas dan rinci mengenai definisi tanah yang rusak, sehingga ke depannya akan ada landasan hukum yang dapat melindungi pemilik tanah yang tanahnya sudah tidak dapat dilindungi lagi karena sudah menjadi tanah negara.
2. Ke depannya, proses pengadaan tanah harus lebih efisien agar tidak menimbulkan keraguan di masyarakat.
3. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember agar segera membentuk tim pemusnahan tanah karena banyaknya tanah yang hilang

akibat abrasi. Hal ini tidak hanya merugikan warga tetapi juga pemerintah karena tanahnya yang hilang akibat abrasi.

4. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jembrana sedang membuat program penggusuran masyarakat dari tanah milik warga yang rusak karena dapat merugikan masyarakat saat membayar pajak.



DAFTAR PUSTAKA

- Agus Yudha Hernoko. 2008. Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersil. Yogyakarta: Laksbang Mediatma.
- Ahmad Basyir Azhar. 1993. *Refleksi Atas Persoalan Keislaman; Seputar Filsafat, Hukum, Politik Dan Ekonomi*. Bandung: Mizan, <https://books.google.co.id/books?id=sGQxAAAAMAAJ>.
- Andawari, Asyer. 2017. Revitalisasi Hak Atas Tanah Yang Hilang Akibat Abrasi Menurut Undang - Undang nomor 5 tahun 1960. *Lex Administratum* 5 (2): 18-19.
- Arba, H, M. 2017. Hukum Agraria Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arie Sukanti Hutagalung. 2005. *Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah*. Jakarta: Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia.
- Asri Wijayanti. 2009. Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi. Jakarta: Sinar Grafika.
- Boedi Harsono. 2008. Hukum Agraria Indonesia. Jakarta: Djambatan.
- Choliq, Abdul. 2016. Pemberdayaan Pesantren untuk Penanggulangan Abras di Pantai Demak dan Jepara. *Jurnal Pemikiran Agama Untuk Pemberdayaan*, 15 (2): 1-27.
- Chulaemi, A. 1993. Hukum Agrarian Perkembangan, Hak Atas Tanah dan Pemindahanya, Semarang: FH Universitas Diponegoro.
- CNN Indonesia. 02 November 2022. Abrasi di Pesisir Pebuahan Jembrana Bali Rusak 70 Rumah, hlm. 1.
- Dadi Arja Kusuma, Rodliyah, and Sahnann. 2017. sertifikat Hak Milik Atas Tanah Sebagai Alat Bukti Hak Yang Kuat Certificate of the Property Right As an Evidence of Powerfull Right, *Jurnal IuS* 5 (24): 312–21.
- Desyana, Bunga. 2021. Status Hukum Tanah Musnah Berdasarkan Permen ATR/BPN No. 17 Tahun 2021. *Officium Notarium* 2(1): 218-229.
- Djoni Sumardi Gozali. 2018. *Hukum Pengadaan Tanah*. Yogyakarta: UII Press.
- Fajar, Mukti, and Yulianto Achmad. 2010. Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris. Yogyakarta.

- Fajrin, Fadhilah Maharani., et al. 2016. Karakteristik Abras dan Pengaruhnya Terhadap Masyarakat di Pesisir Semarang Barat. *Diponegoro Journal Of Maquares* 5 (2): 43-50.
- Harsono, B. 1995. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, isi, dan pelaksanaannya*, Jakarta: Djambatan
- Herlina, T. 2019. *Tinjauan Yuridis Tentang Kedudukan Sertifikat Hak Guna Bangunan Yang Tidak Memiliki Izin Mendirikan Bangunan Di Atas Tanah Ulayat Yang Disakralkan. Skripsi tidak diterbitkan*, Bandung : Program Sarjana Universitas Pasundan Bandung
- <http://kbbi.web.id/abrasi>, diakses pada 12 Desember 2023.
- <https://www.bnpb.go.id>: <https://www.bnpb.go.id/home/definisi>, diakses pada 12 Desember 2023.
- Ismail, Nurhasan. 2012. Arah Politik Hukum Pertahanan dan Perlindungan kepemilikan Tanah Masyarakat. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 1 (1): 33-51.
- Jaya, I Gede Prapta., Utama, I Made Arya., Westra, I Ketut. 2017. Kekuatan Hukum Sertifikat Hak Tanggungan Dalam Hal Musnahnya Obyek Hak Tanggungan Karena Alama. *Acta Comitatus : Jurnal Hukum Kenotariatan* 2(2): 277–285.
- Kusdarmanto, Imam. 2004. *Status Penguasaan Tanah Timbul di Kecamatan Losari Kabupaten Brebes*. Tesis diterbitkan. Semarang : Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
- Nola, Luthvi Febryka. 2017. Upaya Pelindungan Hukum Seacara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) (Integrated Legal For Migrant Workers). *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 7 (1): 35-52.
- Nugroho, S. S., Tohari, M., & Rahardjo, M. 2017. *Hukum Agraria Indonesia*, Solo: Perum Gumpang Baru
- Nur, Reza A. 2022. Status Hukum Hak Atas Tanah yang Terkena Bencana Alam. *Jurnal Tunas Agraria* 5 (1): 69-73.
- Pasambuna, Afra Fadhilah Dharma. 2017. Implementasi Hak Pengelolaan dan Pemberian Hak Atas Tanah Negara. *Lex et Societatis* 5(1): 35-43.
- Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmu.

- Pranoto, Hadi R. et al. 2016. Studi Sedimentasi Pada Bangunan Groin di Perairan Timbulsloko, Kabupaten Demak. *Journal of Oceanography* 5 (1): 86-95.
- Raharjo, S. 2000. Ilmu hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti,
- Raihansyah, Teuku., et.al. 2016. Studi Perubahan Garis Pantai di Wilayah Pesisir. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kelautan Perikanan Unsyiah*, 1(1): 46-54.
- Santoso, Urip. 2012. Eksistensi Hak Pengelolaan Dalam Hukum Tanah Nasional. *Mimbar Hukum* 24(2): 276-288.
- Sarjita, Sudjito, Arianto, T & Zarqoni, M. M. 2012. Restorasi Kebijakan Pengadaan, Perolehan, Pelepasan Dan Pendayagunaan Tanah, Serta Kepastian Hukum Di Bidang Investasi. Yogyakarta: TUGUJOGJA Pustaka.
- Suardi. 2005. Hukum Agraria. Jakarta: Badan Penerbit IBLAM.
- Sudarsono, Bambang. 2012. Inventarisasi Perubahan Wilayah Pantai dengan Metode Penginderaan Jauh (Studi Kasus Kota Semarang). *Jurnal Teknik* 32(2): 162-169,.
- Sukandarrumidi, 2010. Bencana alam & bencana antropogene. Yogyakarta: Kanisius.
- Supriadi. 2008. Hukum Agraria. Jakarta: Sinar Grafika.
- Susiati, Dwi., Setiadj, Sri. 2020. Status Hukum Hak Milik Atas Tanah Yang Terkena Abrasi. *Mimbar Keadilan* 13(1): 96-107,
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. 1986. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: CV. Rajawali.
- Zairin Harahap. 2015. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Revisi. Jakarta: Rajawali Pers.

Undang – Undang

- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739)